

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bertahan untuk melangsungkan kehidupannya di dalam suatu lingkungan tertentu menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Bentuk masyarakat dalam bertahan, dengan setidaknya memiliki pekerjaan yang dapat menyambung hidupnya. Dalam Lingkungan banyak hal sumber daya alam yang dapat dipergunakan maupun dimanfaatkan untuk mempertahankan hidupnya¹.

Oleh karena itu, untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, masyarakat akan melakukan aktivitas perekonomian. Aktiivitas Perekonomian merupakan suatu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya². Pemberdayagunaan lingkungan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manusia pada dasarnya merupakan manusia sosial yang membutuhkan satu sama lain, saling beradaptasi maupun berinteraksi antara satu dan lainnya, berinteraksi dengan yang lainnya memiliki tujuan agar dapat saling melengkapi kebutuhan masing-masing manusia. Seperti halnya interkasi yang dilakukan oleh seoranhg pedagang dan pembeli.

Di Kabupaten Sampang khususnya hampir di sepanjang tepi jalan di Desa Tanjung, kita dapat menjumpai pedagang ikan yang menjual berbagai macam jenis ikan. Kebanyakan pedagang ikan memutuskan untuk berjualan di tempat umum, seperti di pasar, tepi jalan serta dekat pemukiman warga.

¹ Muhammad Bachrul Azhari, Eko Handoyo, Setiajid, "Resistensi Pedagang Kaki Lima Liar Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang"UNNES Political Science Journal, Vol.2, No.1, Januari 2018, Hal. 31-38

² <https://www.bola.com/ragam/read/4720243/macam-macam-kegiatan-ekonomi-masyarakat-indonesia>

Keberadaan pedagang ikan menjadi penting sebab memainkan peran vital di bidang usaha dengan tingkat menengah ke bawah dalam memajukan pertumbuhan ekonomi pedagang, yang mana dalam hal ini khususnya di Desa Tanjung yang notabene nelayan menjadi mata pencaharian utama. Banyak orang memutuskan untuk berjualan ikan sebab minimnya lapangan pekerjaan yang ada, hingga faktor kesulitan perekonomian yang mendorong masyarakat memilih jalan yang cepat, untuk berjualan ikan.

Di lain sisi, keberadaan pedagang yang menjualkan ikannya secara lesehan tidak di berada di lapak yang telah disediakan dapat mengganggu masyarakat lain. Banyak para pedagang yang berjualan di trottoar hingga bahu jalan, yang tentu dapat menyebabkan kemacetan dan kekotoran. Namun masyarakat banyak membeli ikan kepada pedagang ikan lesehan sebab harga yang ditawarkan lebih murah dan ikan yang dijual dalam kondisi *fresh* (baru ditangkap) sehingga perlu adanya tindak lanjut dari Pemerintah dalam menangani pedagang yang melanggar peraturan khususnya pedagang ikan lesehan yang ada di Desa Tanjung.

Pedagang yang tertib dan sesuai dengan izin, wajib berjualan di lokasi yang telah disediakan sebagaimana telah diatur oleh pemerintah daerah setempat. Pedagang yang telah memiliki izin tentu di awal akan mengeluarkan modal yang lebih besar. Pedagang Liar berjualan di tempat yang tidak diperuntukkan untuk berdagang, dalam artinya ditempat yang dilarang atau lokasi sektor informal. Pedagang liar inilah yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena para pedagang liar masih banyak yang tidak mematuhi tata tertib yang telah ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban umum dan timbulnya kesan

penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini.³

Lokasi Pedagang sesuai izin yang telah ditentukan biasanya memiliki luas yang cukup dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Sedangkan Pedagang Ikan lesehan yang berada di sepanjang tepi jalan Desa Tanjung berdasarkan penelitian ini termasuk dalam Pedagang liar yang berjualan di tempat yang tidak diperuntukkan untuk berjualan. Pedagang Ikan seringkali melakukan perlawanan ketika dilakukan penertiban oleh Pemerintah Daerah maupun pihak yang berwenang. Sehingga dibutuhkannya penegakan hukum, untuk menciptakan keindahan dan ketertiban kota, penegakan hukum adalah upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat ini pun telah mendapat perhatian dan diatur oleh pemerintah daerah Kabupaten samapang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Selanjutnya disebut dengan Perda Kabupaten Sampang No. 7 Tahun 2015). Dalam peraturan daerah tersebut juga memberikan definisi mengenai Ketentraman dan ketertiban umum sebagai suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib dan teratur dan nyaman.⁴

Pada dasarnya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif, maka sudah menjadi kewajiban bagi orang atau badan dalam melakukan

³ Larasati, Dewi Citra, Dkk. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL). Universitas Tribhuwana Tungadewi. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 10. No. 3. 2021. h. 6.

⁴ Pasal 1 angka 4 Perda Kabupaten Sampang No. 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

aktifitasnya sehari-hari harus patuh terhadap peraturan ketentraman dan ketertiban umum yang berlaku,⁵ hal ini bertujuan agar masyarakat maupun pemerintah daerah setempat dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, tentram, aman, dan teratur. Begitupun dalam Pasal 15 huruf B Perda Kabupaten Sampang No. 7 Tahun 2015, yang secara implisit mengatur bahwa :

*“ Setiap orang atau badan dilarang berdagang atau menempatkan barang dagangannya dipinggir jalan dan trotoar, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya ”.*⁶

Maka sudah sepatutnya bagi orang atau badan dalam melaksanakan aktifitasnya dan melanggar peraturan ketentraman dan ketertiban umum, olehkarena mendapat sanksi administrasi. Hal ini juga tertuang dalam Perda Kabupaten Sampang No. 7 tahun 2015, tepatnya pada pasal 34 ayat (1) yang berbunyi : *“(1) Setiap orang yang melanggar peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.”*⁷ Adapun bentuk sanksi administrasi tersebut juga telah diatur secara tegas dalam Perda Kabupaten Sampang No. 7 Tahun 2015, dalam Pasal 34 ayat (2), (3) dan (4), yang menyebutkan bahwa :

- “(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :*
 - a. Pencabutan Izin;*
 - b. Denda administrasi; atau*
 - c. Sanksi paksaan pemerintah (bestuur dwang).*
- (3) Pengenaan sanksi Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :*
 - a. Pemberian tegoran tertulis pertama;*
 - b. Pemberian tegoran tertulis kedua pemanggilan;*
 - c. Pemberian tegoran tertulis ketiga;*
 - d. Pencabutan Izin.*

⁵ Kurniasari, Desy. Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Studi Di Kabupaten Gresik). Universitas Brawijaya. Jurnal Sarjana Ilmu Hukum. Juli. 2018. Hlm. 15.

⁶ Pasal 15 huruf b Perda Kabupaten Sampang No. 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

⁷ Pasal 34 ayat (1) Perda Kabupaten Sampang No. 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- (4) *Pengenaan Sanksi paksaan pemerintah (bestuur dwang) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa :*
- a. *Penutupan sementara;*
 - b. *Penyegelan; atau*
 - c. *Pembongkaran.”⁸*

Sanksi Administrasi dapat diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersamaan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut dengan Satpol PP), tentu hal ini diberlakukan bukan tanpa dasar, karena telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut dengan PP Satpol PP) tepatnya pada pasal 1 ayat (1), yang pada intinya menyebutkan bahwa :

“Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.”⁹

Hal-hal inilah yang seharusnya dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan menjadi upaya penanggulangan masalah ketertiban umum, dan menjadikan masyarakat khususnya pedagang liar menjadi lebih memperhatikan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pedagang ikan lesehan di sepanjang tepi jalan Desa Tanjung, sebagaimana bentuk menjalankan Peraturan yang berlaku khususnya Perda Kabupaten Sampang No. 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap Pedagang Ikan lesehan di tepi jalan di Desa Tanjung Kabupaten Sampang.

⁸ Pasal 34 ayat (2), (3), (4) Perda Kabupaten Sampang No. 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

⁹ Pasal 1 ayat (1) PP No. 6 Tahun 2018 tentang Satpol PP.

Teori kajian pustaka yang peneliti gunakan yaitu tentang efektivitas hukum. Pada dasarnya efektivitas terbagi berbagai macam faktor yang nantinya mempengaruhi efektivitas dari suatu perundang-undangan karena suatu aturan dapat terlaksana atau tidaknya dari faktor-faktor dalam efektivitas ini. Faktor-faktor ini terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian berkaitan tentang penegakan hukum terhadap pedagang ikan lesehan di sepanjang tepi jalan Desa Tanjung, dengan judul **“Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Tentang Ketertiban Umum (Studi Pedagang Ikan Lesehan Di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.)”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 7

Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Ikan di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang?

1.2.2 Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten

Sampang atas Ketidaktertiban Pedagang Ikan Lesehan di Desa Tanjung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu :

¹⁰ Salasati, Banie Ageng. Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Lingkungan Terkait Usaha Toko Modern Di Kabupaten Sampang. Universitas Negeri Surabaya. *Novum, Jurnal Hukum*. Vol.5 No. 4. 2018. hlm. 3.

1.3.1 Untuk mengetahui Pelaksanaan Perda Kabupaten Sampang No. 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Pasar Ikan di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

1.3.2 Untuk mengetahui mengenai bentuk Pertanggung Jawaban Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang atas Ketidaktertiban Pedagang Ikan Lesehan di Desa Tanjung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Dari adanya Penelitian ini bisa untuk menjadi bahan tambahan informasi kepustakaan di bidang hukum administrasi khususnya mengenai kebijakan yang baik dalam tata kelola wilayah guna mewujudkan daerah tertib dan aman.
- b. Dari adanya penelitian ini dapat menjadi referensi penulisan tugas akhir ataupun tugas dimasa mendatang khususnya di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintahan

Dari adanya Penelitian ini, dapat berguna bagi akademisi maupun praktisi hukum, menambah pengetahuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi secara nyata.

- b. Bagi Masyarakat

Dari adanya Penelitian ini, diharapkan menjadi sumbangsih yang nyata dalam rangka Pembangunan Daerah dengan dilakukannya pembaharuan aturan-aturan hukum baik secara nasional maupun daerah, dan dilakukannya pemantauan

secara berkala sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memperhatikan aspek ketertiban lingkungan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penulisan proposal skripsi ini, sejauh pengamatan yang telah dilakukan, baik melalui studi kepustakaan maupun internet dapat ditemukan karya tulis yang berkaitan dengan penulis sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	Ramadhani	<i>“Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima di RS. Dr. Soebandi Kabupaten Jember”.</i>	1. Bagaimana efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di Trotoar RS. Dr. Soebandi Jember? 2. Bagaimana tinjauan pedagang kaki lima berjualan di trotoar menurut	1. Perda No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima di jalan RS. Soebandi Kabupaten Jember belum efektif. Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang menjadi hambatan dalam mengatasi pelanggaran aturan pedagang kaki lima diatas trotoar jalan RS. Dr. Soebandi

			<i>Maslahah Mursalah?</i>	Jember. Kelima faktor tersebut mempengaruhi penerapan Perda No. 6 Tahun 2008 Tentang Pedagang Kaki Lima agar dapat mencapai tujuan hasil yang maksimal dalam mengatasi pelanggaran pedagang kaki lima diatas trotoar sehingga aturan tersebut bisa berjalan dengan efektif. 2. Keberadaan pedagang kaki lima diatas trotoar jalan dr. RS. Soebandi Jember jika ingin ditinjau dari segi <i>masalahah mursalah</i> masuk ke tingkatan <i>masalahah hajiyyah</i>. Keberadaan pedagang kaki lima diatas trotoar memberikan dampak positif namun di satu sisi memberikan
--	--	--	----------------------------------	--

				dampak yang negatife atau kemudorotan, yaitu membawa keuntungan secara individu bagi para pedagang kaki lima namun membawa kemudorotan untuk pemerintah Kabupaten Jember dan juga pengguna jalan. Jadi menurut peneliti bahwa keberadaannya Pedagang Kaki Lima di trotoar jalan dr. RS. Soebandi Jember adalah bentuk ketidak terpenuhinya <i>masalah masrsalah</i> bagi para masyarakat secara <i>umum</i>.
2.	Al'ami r Bayha qi	<i>“Berjualan di atas trotoar menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan Dan</i>	1. Mengapa terjadi praktek penjualan di atas trotoar? 2. Bagaimana berjualan di atas trotoar menurut UU Nomor 22 Tahun 2009	1. Berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar gadang Kota Malang terjadi karena dari berbagai macam alasan. Mulai dari faktor ekonomi, tidak punya lahan untuk membuka

		<i>Lalu Lintas Serta Menurut Masalah Mursalah (Studi Di Kawasan Pasar Gadang Kota Malang)''.</i>	tentang lalu lintas dan angkutan jalan? 3. Bagaimana berjualan di atas trotoar menurut <i>masalah mursalah?</i>	lapak, hingga tidak punya lokasi yang strategis buat mencari konsumen. Mereka mengambil jalan pintas berjualan di kawasan Pasar Gadang karena disana adalah tempat yang sangat strategis untuk mencari atau mendapatkan konsumen karena disana pusat dari jual-beli di Kota Malang. 2. Berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Gadang Kota Malang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan ini masih belum terealisasi dengan semestinya, karena masih kurangnya pemahaman kepada para penjual bahkan para pemerintah terkait sebab di
--	--	---	---	---

				kawasan Pasar Gadang masih banyak yang berjualan di wilayah trotoar bahkan di wilayah jalan rayanya apa lagi jika masuk waktu tengah malam, jalan sampai tidak terlihat karena sesaknya para penjual di kawasan jalan raya. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan sudah jelas menggunakan trotoar selain berjalan kaki itu dilarang keras hingga tertera sanksinya. 3. Berjualan itu halal, namun berjualan juga harus memperhatikan lokasi untuk berjualan selain untuk berjualan demi meraup rezeki harus
--	--	--	--	--

				diperhitungkan masalah keselamatan dan keamanan daam berjualan. Menurut masalahh mursalah berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Gadang Kota Malang Hifdzu Nafs, memberikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
--	--	--	--	--

Berdasarkan table diatas, penelitian “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Ketertiban Umum (Studi Pedagang Ikan Lesehan di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)” memiliki sedikit kesamaan dengan adanya Efektivitas penerapan Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kebijakan Pemerintah Daerah melakukan penertiban pedagang yang tidak teratur dan masih berjualan di trotoar atau pinggir jalan. Dari sedikit kesamaan tersebut penelitian ini akan membahas mengenai Efektivitas Perda Kabupaten Sampang tentang Ketertiban Umum (Studi Pedagang Ikan Lesehan di Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang).

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yakni :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini yakni penelitian Yuridi Empiris atau disebut dengan penelitian Lapangan¹¹. Dengan menggunakan Metode empiris adalah metode yang mengkaji hukum dengan konsep sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹² Penelitian hukum empiris merupakan satu diantara jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum pada masyarakat. Dengan demikian hukum empiris dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, penelitian ini membahas mengenai bagaimana hukum dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana mestinya.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut pendapat Bogdan dan Taylor yang memberikan pengertian terhadap penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹³ Berdasarkan jenis penelitian sebagai telah disebutkan, pendekatan penelitian yang berkaitan terhadap penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan gabungan (*socio-legal approach*). Penelitian *socio-legal* ini merupakan penelitian yang memiliki korelasi dengan hukum serta perilaku masyarakat, yang menjadi titik permasalahannya ¹⁴adalah keefektivitasan aturan hukum, patuh tidaknya terhadap

¹¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press. 2020, Hlm 80

¹² Muhaimin. *Loc., Cit.*

¹³ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 4.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, PT Kharisma Putra utama, Bandung 2015, hlm. 133.

hukum, peran lembaga atau institusi penegak hukum, implementasi dan pengaruh hukum terhadap masalah sosial ataupun sebaliknya.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Ikan Desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Bangkalan. Lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa banyaknya pedagang lesehan yang menjualkan dagangannya di sepanjang jalan pasar ikan desa Tanjung, sehingga membuat kemacetan bahkan terbengkalainya Fasilitas Pasar Ikan yang telah tersedia sebelumnya oleh Pemerintah Daerah setempat. Sehingga menarik untuk diteliti bagaimana upaya pemerintah daerah setempat dalam menanggulangi hal tersebut sehingga tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta mengetahui bagaimana pemahaman para pedagang terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang ketertiban ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Di dalam penelitian empiris, sumber data sangat diperlukan guna mendapatkan data yang objektif. Penelitian ini ialah penelitian empiris sehingga data yang dibutuhkan ialah data primer serta sekunder.

- a. Data Primer merupakan data utama yang didapatkan melalui survey lapangan serta data yang didapatkan langsung yang bersumber dari fakta sosial terkait bekerjanya hukum secara nyata yang diamati selama penelitian secara langsung atau kuisioner. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan di desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.
- b. Data Sekunder, merupakan semua sumber yang mendukung dan menjelaskan data-data premier yang dapat berupa artikel, jurnal ilmiah, dan lain

sebagaiannya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Dan peraturan perundnag-undangan yang terkait yakni:

1. Buku-buku literatur hukum;
2. Skripsi tentang peran penyelenggaraan ketertiban umum di daerah;
3. Artikel atau makalah tentang penyelenggaraan ketertiban umum di daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (No Reg Peraturan Daerah Kab. Sampang Provinsi Jawa Timur : 334-7 / 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72).

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini memakai beberapa cara pengumpulan data yakni :

1. Pengumpulan data primer. Berdasarkan pendapat Suracchman Winarto, data primer ialah data langsung yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti , yang mana kasus maupun data diperoleh dari wawancara maupun interview.¹⁵

¹⁵ Winarto, Surachman. Pengantar Penelitian Ilmiah, Jenmars, Bandung 1980. Hlm. 163.

2. Berdasarkan pendapat Surachman Winarto_data sekunder ialah data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh orang lain di luar penelitian itu sendiri.¹⁶

Data yang dimaksud dikumpulkan dengan teknik sebagai berikut :¹⁷

- a. Wawancara/interview;
- b. Observasi;
- c. Studi dokumentasi.

1.6.6 Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penelitian, dapat dilakukan beberapa cara sebagai berikut :

Kumpulan hasil Data dan informasi dari penelitian serta wawancara yang sebelumnya dilakukan kepada para pedagang, dianalisis menggunakan metode deskriptif, yakni metode analisis data yang mengelompokkan serta menyeleksi data yang didapat dari penelitian berdasarkan kualitas serta kebenarannya. Selanjutnya data yang didapat dihubungkan dengan teori serta peraturan perundang-undangan yang didapat dari studi dokumentasi, yang pada akhirnya akan didapat suatu jawaban atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6.7 Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 163.

¹⁷ Kansige, E. dkk. Peran BPD Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1 No.36. 2016. Hlm. 10.

sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Diantaranya melalui tahap :

1. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing merupakan meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber yang dalam hal ini dilakukan kepada Dinas Koperasi, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sampang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang, hingga pedagang ikan di pasar ikan desa Tanjung, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sumenep.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying merupakan proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.¹⁹ Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipisah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

¹⁸ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 85.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 104-105.

3. *Verifying* (Verifikasi)

Verifying merupakan proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.²⁰ Selanjutnya adalah dengan mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subyek penelitian, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa data yang didapat adalah benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

4. *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari empat proses sebelumnya.

²⁰ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Argasindo, Bandung, 2002, hlm. 84.